

**PENETAPAN TIM SOSIALISASI**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR : 71/HK.03.1/9206/2021**

**PENETAPAN TIM SOSIALISASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017:

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 71/HK.03.1/9206/2021 diatur tentang :**

**PENETAPAN TIM SOSIALISASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 09 Desember 2021.  
- Lampiran 1 halaman

: